

Reformulasi Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tera Lesmana¹

¹ Universitas Nusa Putra dan tera.lesmana_MN18@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received 02 November 2022

Revised 05 November 2022

Accepted 11 November 2022

Kata Kunci:

Diversi, Sistem Peradilan,
Pidana Anak

Keywords:

diversion, the justice system,
juvenile crime

ABSTRAK

Urgensi perumusan ulang Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan urgensi perumusan kebijakan diversi untuk mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak merupakan dua hal yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Mengulangi klausul diversi undang-undang, diversi hanya diperbolehkan dalam hal tindak pidana. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Diversi tidak secara akurat mencerminkan pengertian perlindungan anak karena harus berlaku untuk semua jenis kejahatan dan tidak tergantung pada ancaman pidana, Distraksi Kebijakan Reformulasi yang merepresentasikan Asas Perlindungan Anak memiliki aturan bahwa Diversi berlaku untuk semua bentuk tindak pidana, sehingga Reformulasi dapat digunakan untuk semua tindak pidana.

ABSTRACT

The urgency of the reformulation of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system and the urgency of the formulation of a diversion policy to reflect the principles of child protection are two things that are the subject of this research. Repeating the diversion clause of the law, diversion is only permitted in the case of a criminal act. This research uses normative juridical law research methods. Diversion does not accurately reflect the notion of child protection because it must apply to all types of crime and does not depend on criminal threats, the Reformulation Policy Distraction which represents the Child Protection Principle has a rule that Diversion applies to all forms of criminal acts so that Reformulation can be used for all criminal acts.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Tera Lesmana

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: tera.lesmana_MN18@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Anak berhak atas perlakuan yang manusiawi karena mereka adalah masa depan negara. Kualitas masa depan kita sebagai individu dan sebagai negara akan ditentukan oleh bagaimana kita membesarkan dan merawat anak-anak generasi berikutnya (Ernis, 2017). Menurut Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu masalah utama yang perlu diselesaikan dan ditangani dalam konteks (UU RI No. 11, Pasal 1, Bagian 3, tanggal 21) Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan" dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berlandaskan pada harapan – harapan tentang hukum restoratif Justice yang perlu di praktikkan dan harus di upayakan. Pada prinsipnya landasan paling dasar dalam hal ini untuk menjadi sebuah kerangka dan landasan bagi pelaksanaan pada sistem peradilan pidana anak, khususnya yang berkaitan langsung dengan diversifikasi. Prinsip - prinsip yang menjadi dasar landasan untuk sistem peradilan pidana anak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah :

- a) Perlindungan;
- b) Keadilan;
- c) Nondiskriminasi;
- d) penghormatan terhadap pendapat anak;
- e) kepentingan terbaik anak;
- f) kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- g) pengasuhan anak secara proporsional tanpa merampas hak-hak anak.

Sesuai dari landasan itu diversifikasi sebagai pembebasan dan hukuman sebagai upaya terakhir dan menjadi alternatif hukum. Dapat di katakan bahwa diversifikasi dapat menjadi landasan atas ide untuk mewujudkan dan menyempurnakan sistem peradilan anak. Karena mereka adalah generasi yang akan terus memimpin Indonesia sebagai bangsa di masa depan, anak-anak dianggap sebagai warga negara yang perlu dijaga. Setiap anak dituntut untuk memperoleh pendidikan moral selain pendidikan formal, seperti yang diterima di sekolah, sehingga mereka dapat berkembang menjadi anggota masyarakat dan negara yang berkontribusi. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia tentang perlindungan anak sudah di jamin dalam beberapa aturan diantaranya Perpres Nomor 36 Tahun 1990, serta UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Semua aturan yang tertuang menyebutkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Lalu pengaturan hukum pidana anak di Indonesia memasuki perkembangan dan babak baru dimana perbaikan dan pemulihan keadaan setelah kejadian menimpa anak dapat di lakukan peradilan pidana dan sering di sebut restoratif Justice, yang berbeda dengan keadilan retributif, menekankan keadilan dalam pembalasan serta keadilan reparatif (menekankan keadilan dalam kompensasi). Jika mempertimbangkan perkembangan hukum pidana dan sifat pembedaan dewasa ini, hal ini telah membentuk dan mengembangkan apa yang dikenal dengan pendekatan "Pelaku-Korban". taktik baru, atau "daad-dader strafrecht", yang menggantikan taktik aktor atau aksi. Dalam konteks

modernisasi dan reformasi hukum, para ahli hukum telah mengajukan rumusan keadilan yang memperhatikan tiga aspek pendekatan pembangunan sistem hukum, yaitu dari segi struktur, substansi, dan budaya, yang kesemuanya bersifat praktis untuk beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan sehari-hari. rute yang sah. Penegakan hak asasi manusia menjadi lebih mudah dengan menggunakan formula ini. simultan, paralel, dan integral. Dalam upaya pembelaan hukum terhadap keragaman kebebasan dan hak asasi anak, perlindungan hukum bagi anak dapat dilaksanakan. Perlindungan anak ini meliputi kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan Anak Bermasalah Hukum (ABH) merupakan tanggung jawab penegak hukum bersama. Pada peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang bersangkutan harus hadir di setiap prosesnya tidak sebagai pelaku saja harus bisa di jadikan sebagai saksi dan sebagai korban juga. Anak Bermasalah Hukum (ABH) harus selalu di konsultasikan dengan aparat pada hal ini bisa saja dengan penegak hukum dan pendampingan hukum yang mengenai tentang Anak Bermasalah Hukum (ABH). Hal ini sejalan dengan disahkannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan sudah berlaku sebagai persyaratan proses hukum sesuai dengan pasal 108 UU NO. 11 Tahun 2012. Mempromosikan keadilan restoratif berada di bawah lingkup sistem peradilan anak. Bahkan sistem peradilan anak menggunakan pendekatan yang berbeda untuk pemecahan masalah, terutama dalam hal persyaratan diversifikasi. Tujuan diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU tersebut antara lain mewujudkan perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan kasus anak di luar sistem hukum, mencegah anak dirampas kebebasannya, mendorong keterlibatan masyarakat, dan menanamkan dalam diri anak rasa tanggung jawab.

Para penegak hukum paham bahwa demi kebaikan anak dan kepentingan anak aturan yang di buat pada seorang anak yang melanggar hukum dan melakukan tindak kejahatan yang memungkinkan seharusnya anak di proses dan di adili aturan ini di anggap membantu dengan di hapuskannya aturan formal untuk membantu para anak yang bermasalah agar tidak jadi di pidana dan menjadi solusi terbaik untuk anak. Sesuai yang di katakan oleh (Marlina, 2010) dimana cara terbaik bagi anak untuk mencari jalan keluar menjadi perdebatan yang berkelanjutan hal ini karena sangat sensitif untuk hal yang berkaitan dengan tindak pidana. Saat ini, diversifikasi dianggap sebagai metode penyelesaian situasi yang paling besar dan paling efisien yang melibatkan anak-anak yang berada dalam konflik hukum. Ini telah menerima pengakuan internasional yang luas. Ide ini muncul pertama kali karena anak bermasalah juga dipengaruhi oleh sejumlah elemen eksternal, seperti pergaulan, pendidikan, keluarga, teman bermain, dan lain sebagainya (Hadisuprpto et al., 2008). Selain itu, diversifikasi dilakukan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengubah hidupnya melalui jalur tidak resmi dengan bantuan layanan masyarakat. Ketika seorang anak melakukan kejahatan terhadap penegakan hukum, diversifikasi berusaha menegakkan keadilan (Atmasasmita, 1983).

Pada pasal 7 ayat (2) Huruf (a) UU SPPA menyimpulkan bahwa diversifikasi perlu di tulis ulang dan di benarkan kembali, Sebab anak yang melakukan tindak pidana berhak tidak di proses dan di selesaikan melalu proses diversifikasi sebab pasti akan ada sebuah kekhawatiran bagaimana korban yang mendapatkan keadilan. Korban ialah seseorang yang merasa mengalami sebuah kerugian atas pada dirinya mulai dari fisik, mental hingga materi yang di akibat dari suatu tindak pidana Sesuai dengan

pasal 3 UU yang sama korban yang layak di lindungi mulai dai Hak dan kewajibannya ialah penghormatan terhadap martabat manusia, rasa aman, keadilan, non-diskriminasi dan kepastian hukum serta hak atas pengadilan yang adil jika korban menolak untuk menyetujui diversifikasi. Dari pembahasan dan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab seputar pertanyaan , apakah perlunya re formulasi diversifikasi dan bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak yang mencerminkan kebijakan re formulasi diversifikasi.

2. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan dua model pendekatan, khususnya pendekatan undang-undang, yang menawarkan wawasan lebih mendalam tentang topik yang diteliti dan hukum secara keseluruhan. Penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai landasan untuk mengembangkan standar disebut penelitian hukum normatif. Sistem norma yang tercipta terdiri dari doktrin (ajaran), asas, norma, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan (Mukti Fajar & Achmad, 2010) .Strategi ini diharapkan dapat membantu kita dalam memahami jenis-jenis perlindungan hukum yang ditawarkan oleh berbagai negara terhadap formulasi spesifikasi untuk kegiatan kriminal yang beragam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Reformulasi diversifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penandatanganan konvensi anak di indonesia memiliki tanggung jawab khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebab yang mengatur tentang landasan perlindungan hukum bagi anak dan karena seorang anak adalah rahmat yang harus di jaga atas karunia tuhan yang maha esa serta memiliki martabat dan harkat yang perlu di lindungi. UU Perlindungan anak perlu di ganti karena sudah tidak sesuai lagi untuk dapat melindungi hak seorang anak yang ketika melakukan pelanggaran hukum atau sebuah kejahatan serta sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat. Perlindungan bagi anak harusnya memiliki hak khusus dalam sistem perlindungan anak. Diversifikasi adalah sebuah pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana anak ke proses yang di luar sistem peradilan pidana, lalu menurut UU yang mengatur sistem peradilan pidana anak. Untuk membantu anak keluar dari penjara, pengalihan digunakan untuk menjauhkan anak-anak dari sistem peradilan anak. Jika tercapai kesepakatan antara para pihak, akan lebih baik memberikan restitusi yang lebih menguntungkan korban daripada menjebloskan pelaku ke penjara. Jika korban atau keluarga korban membayar pelaku (diat) apa yang dilakukan pelaku kepada korban, pertimbangan dengan apa yang diberikan ini sebenarnya juga dikenal dalam hukum Islam. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a) Mencapai keharmonisan antara korban dan anak;
- a) menyelesaikan masalah anak di luar sistem hukum;
- b) menjaga terhadap pengingkaran kebebasan bagi anak-anak;
- c) mempromosikan partisipasi;
- d) Ajari anak untuk bertanggung jawab.

Proses Diversifikasi dilakukan dengan melakukan percakapan dengan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, penasihat masyarakat, dan pekerja sosial

profesional. Hal ini didasarkan pada strategi Keadilan Restoratif. Namun dalam bahasan yang berbeda, akan lebih aman jika ada pembatasan bahaya penjara karena jika dicermati lebih lanjut, tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun dianggap sebagai tindak pidana berat, jika tidak, lebih serius. Karena anak tidak diperkenankan menyelesaikan perkaranya dengan cara diversi melainkan dimasukkan langsung ke dalam sistem peradilan pidana anak, maka jelaslah rumusan pasal ini mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas bahwa perampasan kemerdekaan anak dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, dalam asas hukum pidana dikenal dengan asas *ultimum remedium*.

Pasal 37 (b) KHA menyatakan bahwa “tidak seorang anak pun boleh dirampas kebebasannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang. Hanya dalam keadaan yang paling parah dan dengan penundaan paling sedikit anak-anak harus dipenjarakan, ditangkap, atau dihukum; jika tidak, mereka harus mematuhi hukum. Tentang Pasal 64 Surat Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (g). Artinya, semua anak di Indonesia berhak atas perlindungan negara, terlepas dari perannya dalam sengketa hukum—baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Menghindari penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan selain sebagai pilihan terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan waktu. Sangat mendesak untuk merumuskan kembali ketentuan UU SPPA Diversi sedemikian rupa sehingga tidak ada anak yang dapat dipenjarakan tanpa terlebih dahulu mencoba diversi dan bahwa diversi harus dilakukan dalam kasus-kasus di mana anak-anak bertentangan dengan hukum terlepas dari bahaya penuntutan pidana. Diversi saat ini dianggap sebagai cara yang paling efisien dan efektif dalam menangani situasi yang melibatkan anak dan hukum, sehingga hal ini sangat relevan sebagai salah satu cara pelaksanaan perlindungan anak.

Sistem peradilan anak dibentuk sehubungan dengan perubahan UU Pengadilan Anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012. Hal ini disebabkan penekanan Pengadilan Anak pada pemidanaan melalui proses hukum formal dan bukti dari beberapa penelitian menunjukkan potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh sistem peradilan pidana terhadap anak-anak. Berkembangnya stigma atau label di masyarakat yang menyebut anak sebagai mantan narapidana merupakan salah satu dampaknya. Contoh di atas menunjukkan bahwa ketika aparat penegak hukum berurusan dengan pelaku remaja melalui sistem hukum seperti yang telah dilakukan selama ini, mereka melakukannya dengan cara yang kurang menguntungkan dan, dalam beberapa keadaan, lebih buruk daripada mereka berurusan dengan pelaku dewasa. terlibat dalam sistem hukum. Dalam keadaan yang serupa, anak sering kali dijadikan sebagai alat dalam proses peradilan pidana yang hanya terfokus pada penegakan hukum formal dan tidak terfokus pada kepentingan anak. Hal ini karena sebagian besar anak yang melakukan kejahatan mengalami kekerasan selama proses ini (Atmasasmita, 1983).

B. Konsep Reformulasi Penetapan Pelaksanaan Diversi yang mencerminkan Perlindungan Anak.

Penasihat Komunitas atau orang dewasa lainnya harus menemani anak pada setiap tahap ujian dan anak harus memiliki perwakilan hukum, menurut hukum. Jika seorang anak menerima jaminan dari orang tua, wali, atau lembaga bahwa mereka tidak akan membiarkan mereka

melarikan diri, tidak akan menghancurkan barang bukti yang mereka miliki, atau tidak akan melakukan kejahatan lain, penahanan tidak dapat dilanjutkan. Dalam proses pemeriksaan, seorang anak harus berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 7 (tujuh) tahun. Perintah penahanan harus secara tegas mengidentifikasi kondisi kurungan seperti yang direncanakan. Penahanan pada umumnya dilakukan untuk melakukan pemeriksaan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan anak dari segi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta kepentingan masyarakat. Hakim dapat menjatuhkan penahanan selama-lamanya 10 (sepuluh) hari jika tahanan itu perlu diperiksa di pengadilan. Apabila hakim anak, penuntut umum, atau penyidik anak mencapai penetapan yang ditentukan oleh undang-undang, tersangka atau terdakwa ditahan.

Menurut teori kebijakan hukum pidana Barda Nawawi Arif, harus ada keseimbangan antara tindakan “penal” dan “non-penal” dalam interaksi antara kebijakan penal dan inisiatif untuk memerangi kejahatan, mencegah kejahatan, dan mengatur kejahatan. Politik hukum pidana mengacu pada prakarsa untuk menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan saat ini maupun masa yang akan datang (Sudrajat, 2011).

Setiap masyarakat beradab memiliki sistem pidanaan yang terdiri dari tiga komponen: hukum acara pidana, hukum pidana, dan sarana untuk melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, integritas antara tindakan penal dan non-penal serta hubungan integral antara pidana dan politik sosial politik harus dipertimbangkan ketika menggunakan hukum pidana sebagai satu-satunya cara untuk memerangi kejahatan. Hukum pidana hanyalah salah satu sisi dari politik kriminal dan pada dasarnya merupakan aspek yang lebih kecil dari politik sosial yang lebih luas, sehingga tidak dapat dipandang sebagai senjata yang berdiri sendiri untuk mencegah kejahatan. Ada dua hal mendasar yang harus diperhatikan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana: (a) perbuatan apa yang harus diklasifikasikan sebagai kejahatan pidana, dan (b) hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada pelakunya. Filosofi kebijakan hukum pidana digunakan untuk mengubah undang-undang yang mengatur sistem peradilan anak karena praktik penahanan melanggar gagasan perlindungan anak tanpa diskriminasi, yang mengutamakan kesejahteraan anak.

Hal ini merupakan pengabaian yang mencolok terhadap ketentuan Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dan perlindungan hukum yang adil. Kegunaan langkah reformulasi ini adalah untuk menemukan kembali apa saja hak-hak tersebut guna mengamankan mereka sebagai peserta dalam proses diversifikasi. Tujuan mendasar dari reformulasi tersebut adalah untuk memasukkan konsep perlindungan anak sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak dapat ditangani melalui proses diversifikasi sebelum anak tersebut dibawa ke dalam sistem peradilan pidana formal. Selain itu, diversifikasi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum untuk mendapatkan bantuan atas masalahnya secara informal dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat Pancasila, ideologi dan falsafah negara, merupakan dasar dari konsep perlindungan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kepentingan pelaku dan korban di bawah umur harus diprioritaskan dalam pedoman yang mengatur diversifikasi ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut dalam menanggapi masalah seperti yang dirumuskan dalam penelitian ini:

1. Sangat mendesak untuk dilakukan reformulasi diversi yang mengutamakan asas non diskriminasi karena pasal SPPA UU No 11 Tahun 2012 belum sepenuhnya mencerminkan Asas Perlindungan Anak dan tidak mencerminkan asas non diskriminasi, kesetaraan perlakuan di bawah hukum, dan perampasan kebebasan sebagai upaya terakhir.
2. Kebijakan Reformulasi Distraksi yang mewujudkan prinsip perlindungan anak menetapkan bahwa Reformulasi dapat digunakan untuk semua jenis tindak pidana karena Diversi berlaku untuk semua tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (1983). *Kepenjaraan dalam suatu bunga rampai*. Armico.
- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163–174.
- Hadisuprpto, P., Wahyudi, S., Setyorini, Y., & Basuki, I. (2008). *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bayumedia Publishing.
- Marlina, M. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111–132.